



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/ 2020 /PN.Met

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Hermansyah Bin Ahmad Liyas**
Tempat lahir : Yosodadi
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 30 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw.014/004, Kel. Karangrejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : **Azwar Bin Darmizi**
Tempat lahir : Metro
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Sat. Res. Narkoba Polres Metro sejak tanggal : 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020.

Para terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020

Hal 1 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Hermansyah Bin Ahmad Liyas**, dan terdakwa 2. **Azwar Bin Darmizi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menetapkan terdakwa 1. **Hermansyah Bin Ahmad Liyas** menjalani rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi tingkat lanjut selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional RI di Loka Kalianda. Dan terdakwa 2. **Azwar Bin Darmizi** menjalani rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi tingkat lanjut selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional Kota Metro.
3. Menetapkan lamanya rehabilitasi terhadap terdakwa 1. **Hermansyah Bin Ahmad Liyas**, dan terdakwa 2. **Azwar Bin Darmizi** dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa menjalani hukuman.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor (berikut bungkus) 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas

Hal 2 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing barang-barang dan uang, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol kaca dan 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan / Pembelaan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menghubungi terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) melalui pesan WA yang isinya “ kapan kita bisa nongkrong bareng yok kita ck-ck yok”, tidak lama kemudian terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menelpon terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) untuk mengajak ketemuan sambil berkata “ kamu dimana?”, dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ dilapangan selikur”, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) mendatangi terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dilapangan 21 disana terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) tersebut ngobrol-ngobrol untuk membeli narkotika jenis sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menceritakan kepada terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) bahwa ada teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama Sdr.ADE (DPO) ingin bergabung membeli narkotika jenis sabu dan yang bersangkutan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya saat itu sudah sama dengannya, lalu terdakwa 2 AZWAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DARMIZI (Alm) menyerahkan. Selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya dan akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berangkat ke daerah Gunung Sugih Baru Lampung Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.UCOK (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengabari terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) lewat telepon “ kamu kerumah saja nanti Ade selesai menutup angkringannya nyusul saya, baru kita bareng-bareng kerumah Ade” , terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menjawab” yaudah saya kerumah kamu sekarang”, sekira jam 22.30 Wib terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) datang kerumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang beralamatkan di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sesampainya dirumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) tersebut lalu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) langsung mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu yang terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bawa tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yaitu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengkonsumsi/memakainya dengan cara menghisap sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali hisapan dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) mengkonsumsi/memakai kurang lebih 6 (enam) kali hisapan. Pada saat terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) sedang mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu tersebut teman terdakwa yang bernama Sdr.ADE (DPO) menelpon terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) sambil berkata “saya sudah sampai didepan GRIYA KEBUN “ dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ yaudah tunggu bentar saya kesitu”. Bahwa sebelum menemui teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama Sdr.ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bersama terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang mana 2 (dua) plastik klip bening tersebut terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) tinggal dirumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) masukkan dikantongnya, kemudian terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bersama terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menemui teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama ADE (DPO) yang sudah menunggu di Griya Kebun, sesampainya di Griya Kebun mereka bertiga langsung menuju kerumah ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro. Bahwa setelah sampai dirumah ADE (DPO) lalu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) langsung memberikan bagian plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dikantong nya kepada Sdr.ADE

Hal 4 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) dan saksi juga Sdr.ADE memberikan botol minuman mineral beserta sedotan untuk dirakit menjadi alat hisap sabu dan terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah dipersiapkannya untuk dipakai kembali di rumah Sdr.ADE (DPO), setelah selesai merakit lalu Sdr.ADE (DPO) langsung membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan. Bahwa setelah selesai Sdr.ADE (DPO) berkata " ya udah sih imbangi gw", dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab " War....itu pakai" lalu dijawab terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) " iya udah duluan" mendengar hal tersebut kemudian terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) langsung mengkonsumsi/memakai sabu yang diberikan Sdr.ADE sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berikan kepada terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) lalu oleh terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) tersebut langsung mengkonsumsi/ memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Setelah selesai memakai sabu lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol dan alat hisap beserta sabu sisa pakai diletakkan diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.00 Wib saksi ROHMAN Bin YULIAMAN dan saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN, RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi ALDY RINALDY Bin ZAINAL ABIDIN (keempatnya adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering ada banyak pemuda-pemudi yang kumpul-kumpul sampai larut malam sambil mabuk-mabukan dan diduga sering melakukan pesta narkoba, kemudian keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara tersebut mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO) dan pada saat keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara melakukan pengeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) sedang berdiri didepan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu tersebut menuju semak-semak yang ada disebelah rumahnya dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Metro Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berkata bahwa di rumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam

Hal 5 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01.15 Wib keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0351 tanggal 2 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotiks jenis sabu.

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menghubungi terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) melalui pesan WA yang isinya “ kapan kita bisa nongkrong bareng yok kita ck-ck yok”, tidak lama kemudian terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menelpon terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) untuk mengajak ketemuan sambil berkata “ kamu dimana?”, dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ dilapangan selikur”, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) mendatangi terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dilapangan 21 disana terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) tersebut ngobrol-ngobrol untuk membeli narkoba jenis sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat

Hal 6 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menceritakan kepada terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) bahwa ada teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama Sdr.ADE (DPO) ingin bergabung membeli narkoba jenis sabu dan yang bersangkutan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya saat itu sudah sama dengannya, lalu terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menyetujuinya, Selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya dan akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berangkat ke daerah Gunung Sugih Baru Lampung Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.UCOK (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengabari terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) lewat telepon “ kamu kerumah saja nanti Ade selesai menutup angkringannya nyusul saya, baru kita bareng-bareng kerumah Ade”, terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menjawab “ yaudah saya kerumah kamu sekarang”, sekira jam 22.30 Wib terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) datang kerumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang beralamatkan di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sesampainya dirumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) tersebut lalu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) langsung mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu yang terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bawa tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yaitu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengkonsumsi/memakainya dengan cara menghisap sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali hisapan dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) mengkonsumsi/memakai kurang lebih 6 (enam) kali hisapan. Pada saat terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) sedang mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu tersebut teman terdakwa yang bernama Sdr.ADE (DPO) menelpon terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) sambil berkata “saya sudah sampai didepan GRIYA KEBUN “ dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ yaudah tunggu bentar saya kesitu”. Bahwa sebelum menemui teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama Sdr.ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bersama terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang mana 2 (dua) plastik klip bening tersebut terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) tinggal dirumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) masukkan dikantongnya, kemudian terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bersama terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menemui teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang

Hal 7 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama ADE (DPO) yang langsung menghungru di Griya Kebun, sesampainya di Griya Kebun mereka bertiga langsung menuju kerumah ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro. Bahwa setelah sampai di rumah ADE (DPO) lalu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) langsung memberikan bagian plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dikantong nya kepada Sdr.ADE (DPO), dan saat itu juga Sdr.ADE memberikan botol minuman mineral beserta sedotan untuk dirakit menjadi alat hisap sabu dan terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah dipersiapkannya untuk dipakai kembali di rumah Sdr.ADE (DPO), setelah selesai merakit lalu Sdr.ADE (DPO) langsung membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan. Bahwa setelah selesai Sdr.ADE (DPO) berkata “ ya udah sih imbangi gw”, dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ War....itu pakai” lalu dijawab terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) “ iya udah duluan” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) langsung mengkonsumsi/memakai sabu yang diberikan Sdr.ADE sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berikan kepada terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) lalu oleh terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) tersebut langsung mengkonsumsi/ memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Setelah selesai memakai sabu lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol dan alat hisap beserta sabu sisa pakai diletakkan diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.00 Wib saksi ROHMAN Bin YULIAMAN dan saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN, RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi ALDY RINALDY Bin ZAINAL ABIDIN (keempatnya adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering ada banyak pemuda-pemudi yang kumpul-kumpul sampai larut malam sambil mabuk-mabukan dan diduga sering melakukan pesta narkoba, kemudian keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara tersebut mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO) dan pada saat keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara melakukan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) sedang berdiri didepan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu tersebut menuju semak-semak yang ada disebelah rumahnya dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan,

Hal 8 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Metro Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan di kamar terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5503-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5504-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI (Alm) disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 9 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 195/Pid.Sus/2020/PN.Met. diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROHMAN Bin YULIAMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro, saksi bersama rekan dari Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara telah melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja dirumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering melakukan pesta narkoba, kemudian saksi bersama rekan mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu saksi bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO).

Hal 10 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa

1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan di kamar terdakwa 1.

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) tersebut berdiri di depan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu tersebut menuju semak-semak yang ada di sebelah rumahnya dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro, saksi bersama rekan dari Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di atas meja di rumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan di kamar terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering melakukan pesta narkoba, kemudian saksi bersama rekan mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu saksi bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa di rumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) tersebut berdiri didepan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu tersebut menuju semak-semak yang ada disebelah rumahnya dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro, saksi bersama rekan dari Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan

Hal 12 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 195/pid.sus/2020/pn.met.
putusan no. 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja dirumah Sdr.ADE (DPO).

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap para terdakwa tersebut saksi sedang berada dalam rumah saksi dengan jarak antara saksi dengan lokasi penangkapan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering melakukan pesta narkoba, kemudian saksi bersama rekan mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu saksi bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO).
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dirumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) tersebut berdiri didepan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu tersebut menuju semak-semak yang ada disebelah rumahnya dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan.
 - Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.
4. Saksi ALDY RINALDY Bin ZAINAL ABIDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro, saksi bersama rekan dari Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara telah melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan

Hal 13 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 195/Pid.Sus/2020/PN.Met. DARMIZI (Alm) karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja dirumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering melakukan pesta narkoba, kemudian saksi bersama rekan mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu saksi bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib saksi bersama rekan pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dirumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) tersebut berdiri didepan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu tersebut menuju semak-semak

Hal 14 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan disebarkan secara online dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*).

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja dirumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan saat terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa keempat Petugas Kepolisian ari Kab. Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu terdakwa 1 lalu (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut patungan bersama Sdr.ADE (DPO) dengan cara terdakwa 1 membeli kepada Sdr.UCOK (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu

Hal 15 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.
tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di daerah Gunung Sugih Baru
Lampung Tengah.

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa 1 memakai/menghisap sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan terdakwa 2 memakai/menghisap kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa Sebelum menemui teman terdakwa 1 yang bernama ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa 1 kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang mana 2 (dua) plastik klip bening tersebut terdakwa 1 tinggal dirumah terdakwa 1 sedangkan 1 (satu) plastik klip bening terdakwa 1 masukkan dikantong saku terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menemui teman terdakwa 1 yang bernama ADE (DPO) yang sudah menunggu di Griya Kebun, sesampainya di Griya Kebun mereka bertiga langsung menuju kerumah ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa sesampainya dirumah ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 langsung memberikan bagian plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dikantong terdakwa 1 kepada Sdr.ADE (DPO), saat itu juga Sdr.ADE (DPO) memberikan botol minuman mineral beserta sedotan untuk dirakit menjadi alat hisap sabu dan terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah terdakwa 1 persiapkan untuk dipakai kembali dirumah Sdr.ADE (DPO), setelah selesai merakit lalu Sdr.ADE (DPO) langsung membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan, kemudian terdakwa 1 langsung memakai sabu yang diberikan Sdr.ADE sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa 1 berikan kepada terdakwa 2 lalu oleh terdakwa 2 tersebut langsung memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro, terdakwa 2 dan terdakwa 1 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja dirumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan saat terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam

Hal 16 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.

- Bahwa keempat Petugas Kepolisian dari Kab. Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu terdakwa 1 lalu (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut patungan bersama Sdr.ADE (DPO) dengan cara terdakwa 1 membeli kepada Sdr.UCOK (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di daerah Gunung Sugih Baru Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa 1 memakai/menghisap sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan terdakwa 2 memakai/menghisap kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa Sebelum menemui teman terdakwa 1 yang bernama ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa 1 kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang mana 2 (dua) plastik klip bening tersebut terdakwa 1 tinggal dirumah terdakwa 1 sedangkan 1 (satu) plastik klip bening terdakwa 1 masukkan dikantong saku terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menemui teman terdakwa 1 yang bernama ADE (DPO) yang sudah menunggu di Griya Kebun, sesampainya di Griya Kebun mereka bertiga langsung menuju kerumah ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa sesampainya dirumah ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 langsung memberikan bagian plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dikantong terdakwa 1 kepada Sdr.ADE (DPO), saat itu juga Sdr.ADE (DPO) memberikan botol minuman mineral beserta sedotan untuk dirakit menjadi alat hisap sabu dan terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah terdakwa 1 persiapkan untuk dipakai kembali dirumah Sdr.ADE (DPO), setelah selesai merakit lalu Sdr.ADE (DPO) langsung membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan, kemudian terdakwa 1 langsung memakai sabu yang diberikan Sdr.ADE sebanyak

Hal 17 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) hakim sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa 1 beriklan kepada terdakwa 2 lalu oleh terdakwa 2 tersebut langsung memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat dan barang bukti di persidangan antara lain:

- Alat bukti Surat dalam perkara ini adalah :
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0351 tanggal 2 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotiks jenis sabu.
- Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5503-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5504-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Hal 18 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 195/Pid.Sus/2020/PN.Met. menyatakan bahwa pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa bukti surat dan Barang bukti tersebut telah di mintakan dan disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja dirumah Sdr.ADE (DPO).
- Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan saat terdakwa 1 berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkotika jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.
- Bahwa benar keempat Petugas Kepolisian ari Kab. Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa 1 dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu terdakwa 1 lalu (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan dikamar terdakwa 1.

Hal 19 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut patungan bersama Sdr.ADE (DPO) dengan cara terdakwa 1 membeli kepada Sdr.UCOK (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di daerah Gunung Sugih Baru Lampung Tengah.

- Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa 1 memakai/menghisap sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan terdakwa 2 memakai/menghisap kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa benar sebelum menemui teman terdakwa 1 yang bernama ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa 1 kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang mana 2 (dua) plastik klip bening tersebut terdakwa 1 tinggal dirumah terdakwa 1 sedangkan 1 (satu) plastik klip bening terdakwa 1 masukkan dikantong saku terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menemui teman terdakwa 1 yang bernama ADE (DPO) yang sudah menunggu di Griya Kebun, sesampainya di Griya Kebun mereka bertiga langsung menuju kerumah ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa benar sesampainya dirumah ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 langsung memberikan bagian plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dikantong terdakwa 1 kepada Sdr.ADE (DPO), saat itu juga Sdr.ADE (DPO) memberikan botol minuman mineral beserta sedotan untuk dirakit menjadi alat hisap sabu dan terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah terdakwa 1 persiapkan untuk dipakai kembali dirumah Sdr.ADE (DPO), setelah selesai merakit lalu Sdr.ADE (DPO) langsung membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan, kemudian terdakwa 1 langsung memakai sabu yang diberikan Sdr.ADE sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa 1 berikan kepada terdakwa 2 lalu oleh terdakwa 2 tersebut langsung memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0351 tanggal 2 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotiks jenis sabu.Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5503-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan

Hal 20 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelayanahagung.go.id
pelayanan publik kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti
yang diterima berupa:

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5504-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;; yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

Hal 21 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI), sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI), di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menghubungi terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) melalui pesan WA yang isinya “ kapan kita bisa nongkrong bareng yok kita ck-ck yok”, tidak lama kemudian terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menelpon terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) untuk mengajak ketemuan sambil berkata “ kamu dimana?”, dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ dilapangan selikur”, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) mendatangi terdakwa 1 HERMANSYAH Bin

Hal 22 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AHMAD LIYAS (Alm) disangka dan disana terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) tersebut ngobrol-ngobrol untuk membeli narkoba jenis sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menceritakan kepada terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) bahwa ada teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama Sdr.ADE (DPO) ingin bergabung membeli narkoba jenis sabu dan yang bersangkutan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya saat itu sudah sama dengannya, lalu terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menyetujuinya, Selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya dan akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berangkat ke daerah Gunung Sugih Baru Lampung Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.UCOK (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengabari terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) lewat telepon "kamu kerumah saja nanti Ade selesai menutup angkringannya menyusul saya, baru kita bareng-bareng kerumah Ade", terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menjawab "yaudah saya kerumah kamu sekarang", sekira jam 22.30 Wib terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) datang kerumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang beralamatkan di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sesampainya di rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) tersebut lalu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) langsung mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu yang terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bawa tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yaitu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) mengkonsumsi/memakainya dengan cara menghisap sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali hisapan dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) mengkonsumsi/memakai kurang lebih 6 (enam) kali hisapan. Pada saat terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) sedang mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu tersebut teman terdakwa yang bernama Sdr.ADE (DPO) menelpon terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) sambil berkata "saya sudah sampai didepan GRIYA KEBUN" dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab "yaudah tunggu bentar saya kesitu". Bahwa sebelum menemui teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama Sdr.ADE (DPO) tersebut terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bersama terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) kedalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang mana 2 (dua) plastik klip bening tersebut terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) tinggal di rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) sedangkan 1 (satu)

Hal 23 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plastik klip bening terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) masukkan dikantongnya, kemudian terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) bersama terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) menemui teman terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang bernama ADE (DPO) yang sudah menunggu di Griya Kebun, sesampainya di Griya Kebun mereka bertiga langsung menuju kerumah ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro. Bahwa setelah sampai di rumah ADE (DPO) lalu terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) langsung memberikan bagian plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dikantong nya kepada Sdr.ADE (DPO), dan saat itu juga Sdr.ADE memberikan botol minuman mineral beserta sedotan untuk dirakit menjadi alat hisap sabu dan terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah dipersiapkannya untuk dipakai kembali di rumah Sdr.ADE (DPO), setelah selesai merakit lalu Sdr.ADE (DPO) langsung membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan. Bahwa setelah selesai Sdr.ADE (DPO) berkata “ ya udah sih imbangi gw”, dan terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) menjawab “ War....itu pakai” lalu dijawab terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) “ iya udah duluan” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) langsung mengkonsumsi/memakai sabu yang diberikan Sdr.ADE sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berikan kepada terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) lalu oleh terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) tersebut langsung mengkonsumsi/ memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Setelah selesai memakai sabu lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol dan alat hisap beserta sabu sisa pakai diletakkan diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.00 Wib saksi ROHMAN Bin YULIAMAN dan saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN, RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi ALDY RINALDY Bin ZAINAL ABIDIN (keempatnya adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr.ADE (DPO) yang beralamat di Jln.Sirsak Rt/Rw.-/010 Kel.Karang Jaya Kec.Metro Utara Kota Metro sering ada banyak pemuda-pemudi yang berkumpul-berkumpul sampai larut malam sambil mabuk-mabukan dan diduga sering melakukan pesta narkoba, kemudian keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara tersebut mendatangi rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut, setelah sampai disana lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI (Alm) di rumah Sdr.ADE (DPO) dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil sisa pakai yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 21 (dua) buah pipet /sedotan air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada diatas meja rumah Sdr.ADE (DPO) dan pada saat keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara melakukan penggeledahan di rumah Sdr.ADE (DPO) tersebut Sdr.ADE (DPO) sedang berdiri didepan sebuah pintu dan Sdr.ADE (DPO) berhasil

Hal 24 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa. Menuju semak-semak yang ada disebelah rumahnya dan saat saksi bersama rekan melakukan pencarian namun Sdr.ADE (DPO) tersebut tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2 AZWAR Bin DARMIZI (Alm) berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Metro Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara melakukan pengembangan setelah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) berkata bahwa dirumahnya masih ada barang narkoba jenis sabu, sekira jam 01.15 Wib keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara pun langsung mendatangi rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) yang berada di bedeng 38 Kec.Batang Hari Kab.Lampung Timur, sekira jam 01.30 Wib sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu keempat Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Utara langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, dimana 2 (dua) buah plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong sisa-sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong botol kaca) yang ditemukan di kamar terdakwa 1 HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm). Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0351 tanggal 2 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotiks jenis sabu

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5503-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang

Hal 25 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5504-01.B/HP/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka AZWAR Bin DARMIZI (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., telah terbukti dan para terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri para terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Para terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 26 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor (berikut bungkus) 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning dan ungu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol kaca dan 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang.

Menimbang bahwa tentang status barang bukti tersebut Majelis hakim telah bermusyawarah dan telah mengambil keputusan yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS (Alm) dan terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”;
2. Menetapkan Terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS menjalani rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi tingkat lanjut selama 6 (*enam*) bulan di Badan Narkotika Nasional RI di di Loka Kalianda. Dan Terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi tingkat lanjut selama 6 (*enam*) bulan di Badan Narkotika Nasional Kota Metro;
3. Menetapkan lamanya rehabilitasi terhadap Terdakwa 1. HERMANSYAH Bin AHMAD LIYAS dan Terdakwa 2. AZWAR Bin DARMIZI dihitung sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 28 halaman Putusan No.195/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti sebagai

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor (berikut bungkus) 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah perangkat bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning dan ungu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol kaca dan 2 (dua) pipet;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari: Senin, Tanggal : 14 Desember 2020 oleh Yusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Mita Nesthesia Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

Yusnawati, S.H.

Hakim Anggota I

Enro Walesa, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Rakhmad Fajeri, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Fil'ardi, S.H., M.H.